

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV ANUGERAH TIMBER
No. TPT : No. 522/830/123.4/2019, tanggal 22 Maret 2019
Alamat : Jl. Sumbing No.37 Malang, Provinsi Jawa Timur
Depot Address 1 : Jl. Kyai Sepuh No.59 Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan
Depot Address 2 : Jl. A. Yani No.73 Kel. Karangketug, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-616
Tanggal Terbit : 30 Agustus 2019
Tanggal Berakhir : 29 Agustus 2025

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 30 Desember 2019, karena sesuai peraturan yang berlaku izin TPT-KO dinyatakan Tidak Berlaku (Dihapuskan).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

30 Desember 2019



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-1/12062020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 341.3/SKEP-MUTU/XII/20219

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV ANUGERAH TIMBER**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, tanggal 21 November 2019 & Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, tanggal 18 November 2019
 - bahwa berdasarkan kedua peraturan diatas tsb di tetapkan untuk Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dinyatakan Tidak Berlaku.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-616 atas nama CV ANUGERAH TIMBER
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0581.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019, antara CV ANUGERAH TIMBER dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-616 atas nama CV ANUGERAH TIMBER
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka CV ANUGERAH TIMBER tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : CV ANUGERAH TIMBER tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV ANUGERAH TIMBER mengembalikan S-LK Nomor LVLK 003/MUTU/LK-329 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Desember 2019
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV ANUGERAH TIMBER
5. Arsip